



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 56 TAHUN 2005 TENTANG PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA BAGI SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk lebih mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat serta meningkatkan disiplin dan pengawasan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 2/D) ;
7. Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005 Nomor 22/E).

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah ;
 2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;
 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 31 Agustus 2001 Nomor : 222/M.PAN/8/2001 perihal Mentaati Ketentuan Jam Kerja.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 56 TAHUN 2005 TENTANG PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA BAGI SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005 Nomor 22/E), sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 angka 3 dan angka 4 diubah dan ditambah 2 (dua) angka baru yaitu angka 5 dan angka 6, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

Dikecualikan dari ketentuan pelaksanaan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

1. Lembaga Pendidikan mulai Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) ;
 2. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, khusus bagi proses belajar mengajar ;
 3. Rumah Sakit Daerah ;
 4. Petugas Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja ;
 5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan Pasal 3A baru, sehingga keseluruhan Pasal 3A berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3A

- (1) Jam kerja efektif pada 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sejumlah 37 jam 30 menit yang ditetapkan sebagai berikut :
 1. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis, pukul 07.00 - 14.00 WIB ;
 2. Hari Jum’at, pukul 07.00 - 11.00 WIB ;
 3. Hari Sabtu, pukul 07.00 - 12.30 WIB.
- (2) Khusus Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 dengan ketentuan jam kerja mulai pukul 07.00 - 13.00 WIB”.

Pasal II

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 08 Juni 2006

BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 09 Juni 2006
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2006 Nomor 4/E